



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0549/ Pdt.G/ 2011/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipihak orang dekat dengan Pemohon di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah register perkara nomor: 0549/Pdt.G/2011/ PA.Crp. tanggal 24 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Dusun Curup pada tanggal 24 September 2002 dengan wali nikah kakak kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 693/53/IX//2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tanggal 25 September 2002;-
- Bahwa status pernikahan pada saat akad nikah, Pemohon dalam status jejaka sedangkan Termohon dalam status perawan;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menyewa rumah di Pasar Tengah selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga menyewa rumah di Jln. Kantor Pos selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di BTN di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah di Desa Kampung Delima selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Dusun Curup selama lebih kurang 2 tahun, terakhir membina rumah tangga di desa rumah milik Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 16 bulan;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-

- Perkataan Termohon sering kali melontarkan kalimat cerai kepada Pemohon sewaktu ada perselisihan paham;-
- Faktor ekonomi, Termohon tidak merasa puas karena penghasilan Pemohon hanya sebagai guru honorer;-
- Termohon kurang perhatian sewaktu Pemohon mengalami sakit Termohon selalu acuh dalam merawat Pemohon dan selalu menyerahkan perawatan Pemohon sepenuhnya kepada orang tua Pemohon, dengan alasan mengatakan wajar saja kedua orang tuanya merawat anak yang sakit, dan Termohon tidak pernah sadar peranannya dalam merawat Pemohon sewaktu sakit-
- Selama Pemohon sakit Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dan malahan ada perkataan dari orang tua Termohon kepada Termohon ceraikan saja Pemohon itu, masih banyak laki-laki lain yang suka dengan Termohon, kemudian Termohon selalu menyambut baik perkataan orang tuanya dan ingin sekali menceraikan Pemohon, dan Termohon selalu berkata kepada Pemohon ceraikan saja Termohon biar jelas status Termohon;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2010 berawal ketika Pemohon jatuh sakit keras sehingga terjadilah pertengkaran;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemohon sakit keras Termohon tidak pernah merawat atau mendatangi kerumah orang tua Pemohon karena selama Pemohon sakit, Pemohon dirawat di rumah orang tua Pemohon;-
- Bahwa selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan Termohon tidak pernah melihat keadaan Pemohon dan Pemohon dirawat oleh orang tua Pemohon;-
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:-

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kepersidangan sekalipun berdasarkan berita acara pemanggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Curup nomor: 0549/Pdt.G/2011/PA-Crp, tanggal 30 Nopember 2011 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan perkawinan dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertahan untuk meneruskan permohonannya, oleh karena upaya penasehatan tersebut sudah tidak berhasil lalu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan Pemohon tetap berpendirian sebagaimana isi permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, nomor: 1702161401690001, tanggal 1 Maret 2011 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup di Kantor Pos Curup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim Ketua tersebut diberi tanda kode (bukti P.1);-
2. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, nomor: 693/53/IX/2002, tanggal 25 September 2002 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Curup diatas Meterai cukup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua tersebut diberi tanda kode (bukti P.2):-

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksi keluarganya di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku ayah kandung Pemohon dan tahu dengan Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon;-
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon mengetahui sejak dari tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tahu karena saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;-
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2010 saat puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pernah melontarkan kata-kata minta diceraikan dari Pemohon dan hal ini pernah dilakukan oleh Termohon berulang kembali;-
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan malahan Termohon mengatakan kepada saksi minta agar Pemohon menceraikan Termohon;-
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama

dari Pemohon tersebut;-

2. **SAKSI KEDUA**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan sebagai kakak sepupu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon;-
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2002, namun puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2010;-
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak mengurus Pemohon saat Pemohon sakit, justru yang mengurus Pemohon adalah orang tua Pemohon dan adik Pemohon;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang tidak pernah komunikasi lagi;-
- Bahwa saksi selaku saudara sepupu Pemohon tidak ada kesanggupan untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan perkawinan dengan Termohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil karenanya telah terbukti dengan sempurna antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sama-sama berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidak datangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2010 disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Termohon tidak mengurus Pemohon pada saat Pemohon sakit

Menimbang, bahwa, majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Pemohon dibawah sumpahnya yang pada intinya menerangkan mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi-saksi tersebut telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan memenuhi batas minimal saksi, sehingga dapat diterima sebagai pembuktian permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dipihak keluarga Pemohon dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya pisah rumah hingga sekarang, sekalipun telah diupayakan damai tapi tidak berhasil dan saksi-saksi tersebut sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan pisah rumah yang sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-

Menimbang, bahwa memenuhi maksud ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 Masehi, bersamaan dengan tanggal 25 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. JONI sebagai Hakim Ketua, Drs. A. SAPUAN dan ZAINUL ARIFIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh A. AMAN A. YAMIN, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

Hakim Ketua,

Drs. J O N I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. SAPUAN

ZAINUL ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. AMAN A. YAMIN, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. A T K	Rp.	50.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ratus ribu rupiah)

Disclaimer